



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FRANSISKUS BOGASTIN Alias SINTUS;**
2. Tempat lahir : Watubala;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 5Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lalat, RT-015/RW-004, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **FRANSISKUS BOGASTIN Alias SINTUS** ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 7Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/60/XXI/2022/Reskrim tanggal 7Desember 2022;

Terdakwa **FRANSISKUS BOGASTIN Alias SINTUS** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara maumere oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28Desember 2022 sampai dengan tanggal 5Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 21Maret 2023 sampai dengan tanggal 19April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Maumere perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 20April 2023 sampai dengan tanggal 18Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu LAURENSIUS S. WELLING, S.H. advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Maumere yang beralamat di Jalan Diponegoro RT.025/RW.005,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok, Barat Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 7 Februari 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dengan nomor register 19/SK.PID/3/2023/PN Mme tanggal 24 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 17/Pen.Pid/2023/PN Mme tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pen.Pid/2023/PN Mme tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/*Requisitoir* Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan tanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS BOGASTIN Alias SINTUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FRANSISKUS BOGASTIN Alias SINTUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Hitam biru;
 - Uang senilai Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa seingan-ringannya sesuai dengan hati nurani dan memenuhi rasa keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-17/N.3.15.3/Eoh.2/03/2023, tanggal 16 Maret 2023 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FRANSISKUS BOGASTIN Alias SINTUS pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di bawah pohon Rita di pinggir jalan umum jurusan Maumere-Larantuka, yang beralamatkan di Jalan Nairoa RT. 010/RW. 004, Desa Tanaduen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, berawal pada saat Terdakwa bersama beberapa orang yang tidak dikenalnya sedang berada di pinggir jalan umum jurusan Maumere – Larantuka tepatnya di Jalan Nairoa RT. 010/RW. 004, Desa Tanaduen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka kemudian sekitar 13.30 Wita Terdakwa mulai mengadakan atau memberi kesempatan kepada orang-orang disekitar tempat itu untuk bermain judi Dadu pada aplikasi CUBILETE VIRTUAL di Handphone miliknya.

Bahwa pada saat Terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan kepada orang-orang disekitar tempat itu untuk bermain judi Dadu dimaksud ternyata ada 8 (delapan) orang yang beminat untuk bermain judi Dadu tersebut sehingga Terdakwa mengajak orang-orang tersebut menuju ke sebuah pohon Rita yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawahnya terdapat beberapa potongan batang kayu yang kemudian oleh Terdakwa dijadikan sebagai meja dan tempat duduk untuk permainan judi Dadu tersebut, dan setelah itu Terdakwa mulai membuka aplikasi judi Dadu CUBILETE VIRTUAL pada handphone miliknya sehingga muncul tampilan icon Dadu yang dibawahnya terdapat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan apabila Terdakwa menekan angka 1 (satu) maka permainan judi Dadu tersebut hanya menggunakan 1 (satu) buah Dadu lalu muncul wadah Dadu yang fungsinya untuk menggoyang Dadu tersebut kemudian kedelapan orang pemain tersebut mulai menebak mata Dadu yang akan keluar dengan taruhannya berupa sejumlah uang dan setelah para pemain sudah menebak mata Dadu dan sudah menaruh uang taruhannya kemudian Terdakwa menekan 1 (satu) kali pada wadah Dadu tersebut sehingga wadah Dadu tersebut bergoyang lalu Terdakwa menekan lagi 1 (satu) kali pada wadah Dadu dimaksud sehingga keluarlah Dadu tersebut dari dalam wadahnya dan terlihat jumlah mata Dadu yang keluar tersebut, dan apabila ada pemasangan yang tebakannya sesuai dengan jumlah mata Dadu yang keluar maka sipemasang dianggap sebagai pemenangnya kemudian sipemenang akan mengambil uang hasil taruhan para pemain yang kalah kemudian dari sejumlah uang tersebut sipemenang akan memberikan uang sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa selaku Bandar judi Dadu tersebut.

Bahwa permainan judi Dadu tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara berulang kali dengan cara yang sama dan kemudian sekitar pukul 13.30 Wita, Saksi Agustinus Bryanto Nurak dan beberapa orang rekannya dari Kepolisian Resor Sikka mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sedang mengadakan permainan judi Dadu pada aplikasi Handphone miliknya yang bernama CUBILETE VIRTUAL di tempat tersebut sehingga Saksi Agustinus Bryanto Nurak dan beberapa orang rekannya dari Kepolisian Resor Sikka mendatangi tempat dimaksud dan menemukan Terdakwa sementara mengadakan permainan judi Dadu dimaksud dan oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut sehingga Terdakwa ditangkap sedangkan para pemain judi Dadu tersebut berhasil melarikan diri.

Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh Saksi Agustinus Bryanto Nurak dan beberapa orang rekannya dari Kepolisian Resor Sikka, juga berhasil diamankan barang bukti berupa :

- Uang yang diamankan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - Pecahan uang Rp20.000,00 : 2 Lembar;
 - Pecahan uang Rp10.000,00 : 1 Lembar;
 - Pecahan uang Rp5.000,00 : 12 Lembar;



- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam biru;

Bahwa permainan judi Dadu tersebut bersifat untung-untungan artinya apabila tebakan sipemasang sesuai dengan mata Dadu yang keluar maka sipemasang tersebut dianggap sebagai pemenang dan mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang namun apabila tebakan dari sipemasang tersebut tidak sesuai dengan mata Dadu yang keluar maka sipemasang dianggap kalah dan akan menderita kerugian sejumlah uang taruhannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum disamping mengajukan barang bukti sebagaimana telah diperlihatkan dipersidangan, juga telah menghadirkan Saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut tatacara agamanya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi BERNADUS BURA OKE Alias OM NADUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberi keterangan masalah permainan judi namun Saksi tidak mengetahui jenis permainan judi tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di bawah sebuah pohon besar di pinggir Jalan Jurusan Maumere – Larantuka, Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Saksi baru saja turun dari mobil hendak mendekati kerumunan orang-orang tersebut, ada yang duduk jongkok dan ada pula yang berdiri melingkar, saat itu Saksi mencari sopir bis Jurusan Maumere-Larantuka karena Saksi mau mengirimkan barang-barang ke Boru karena Saksi melihat ada bis Jurusan Maumere – Boru parkir di sekitar situ untuk mencari sopir bisnya, tetapi tidak lama kemudian



beberapa orang polisi dengan Mobil Patrol Polres Sikka langsung menangkap dan mengamankan beberapa orang yang diduga bermain judi sedangkan yang lainnya tidak dapat ditangkap oleh polisi karena mereka lari berhamburan lalu polisi memberitahukan kepada Saksi dan 2 (dua) orang lainnya dengan berkata "jangan lari, tetap ditempat ...". Lalu Saksi dan 2 (dua) orang tersebut bersama dengan pelaku pemain judi dibawa ke Polres;

- Bahwa Saksi melihat orang-orang yang sebelumnya ada yang duduk jongkok dan ada yang berdiri melingkar tersebut lari berhamburan, Saksi menjadi kaget, ada apa lalu polisi mengatakan ada permainan judi jadi kami menangkap mereka;
- Bahwa Pada awalnya Saksi tidak mengetahui kalau banyak orang yang sedang duduk jongkok dan yang lain berdiri mengelilingi adalah bermain judi tetapi setelah kejadian itu polisi memeritahukan kepada Saksi bahwa orang-orang itu bermain judi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi bersama 2 (dua) orang ikut dibawa ke Kantor Polisi Polres Sikka dimintai keterangan sebagai saksi yang melihat permainan judi tersebut dan di Kantor Polisi Polres Sikka menunjukan kepada Saksi dan 2 (dua) orang saksi dan mengatakan inilah bandar judinya bernama FRANSISKUS BOGASTIN Alias SINTUS;
- Bahwa Saksi sudah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik setelah Saksi diperiksa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan barang bukti 2 (dua) lembar uang kertas nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah, 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah, 12 (dua belas) lembar uang kertas nominal Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah dan 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO warna biru hitam;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung alat atau sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi tetapi polisi memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa bermain judi dengan alat atau sarana berupa 1 (satu) buah handphone;
- Bahwa Selain Terdakwa yang bertindak sebagai bandar permainan judi, Saksi tidak mengenal orang lain lagi di tempat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;



2. Saksi ARIF RACHMAN Alias ARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sebagaimana keterangan Saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar jam 12.00 Wita pada saat Saksi bersama Unit Lapangan Fungsi Reskrim Polres Sikka melakukan patrol di wilayah hukum Polres Sikka dan sekitar jam 13.00 Wita unit mendapat informasi dari masyarakat bahwa sedang berlangsung permainan judi dadu di pinggir Jalan Nairoa, Lokaria, Desa Tanaduen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka dan unit langsung ke tempat kejadian perkara dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti lalu diserahkan kepada unit Reskrim Polres Sikka untuk diproses hukum;
- Bahwa Permainan judi yang Saksi maksudkan adalah permainan judi jenis dadu yang dimainkan dengan aplikasi yang didownload pada handphone;
- Bahwa orang yang menyelenggarakan permainan judi dadu dalam aplikasi handphone tersebut adalah Terdakwa bernama FRANSISKUS BOGASTIN Alias SINTUS dan Terdakwa adalah pemilik handphone yang berisi aplikasi judi dadu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung aplikasi judi dadu dalam handphone tetapi Saksi bersama dengan Unit Lapangan Fungsi Reskrim Polres Sikka yang berpatroli dan menangkap Terdakwa yang menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut, saat itu Saksi melihat banyak orang duduk jongkok dan ada orang yang berdiri melingkar sedang memperhatikan dan melihat Terdakwa memutar dan menekan aplikasi judi dadu pada handphone milik Terdakwa, mereka melihat Saksi dan tim turun dari mobil patrol langsung lari berhamburan, maka kami langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti;;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara permainan judi dadu tersebut tetapi Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa permainan judi dadu yang didownload pada aplikasi handphone milik Terdakwa adalah permainan judi dadu Angka Kecil dan Angka Besar, Dadu Angka Kecil terdiri dari: Angka 1, Angka 2 dan Angka 3 sedangkan Dadu Angka Besar adalah Angka 4, Angka 5 dan Angka 6, para pemain yang memilih Dadu Angka Kecil atau Dadu Angka Besar, lalu Terdakwa menekan aplikasi dadu tersebut apabila angka yang keluar

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mme



adalah Angka 2, berarti para pemain yang memasang Angka Kecil yang menang, dimana Terdakwa mendapat bayaran sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari pemenang yang memasang Angka Kecil pada setiap kali putaran;

- Bahwa Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa oleh Saksi bersama Unit Lapangan Fungsi Reskrim Polres Sikka berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian:
 - a. 2 (dua) lembar uang kertas nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah,
 - b. 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah,
 - c. 12 (dua belas) lembar uang kertas nominal Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah,
 - d. 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO warna biru hitam,
- Bahwa Pada saat unit melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti 2 (dua) lembar uang kertas nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah, 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah, 12 (dua belas) lembar uang kertas nominal Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah dan 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO warna biru hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dadu dengan menggunakan alat atau sarana berupa handphone Merek VIVO warna biru hitam milik Terdakwa yang sudah didownload aplikasi judi dadu Angka Besar dan Angka Kecil;
- Bahwa Selain Terdakwa yang bertindak sebagai bandar permainan judi, Saksi tidak mengenal dengan orang-orang sebagai pemain judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui baru sekali itu menyelenggarakan permainan judi tersebut hanya iseng-iseng saja;
- Bahwa Tidak ada pertawanan dari Terdakwa pada saat Saksi bersama Unit Lapangan Fungsi Reskrim Polres Sikka menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti dari Terdakwa tetapi Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **FRANSISKUS BOGASTIN Alias SINTUS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena masalah permainan judi;
- Bahwa orang permainan judi adalah Terdakwa sendiri yang menyelenggarakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan para pemain judi yang diselenggarakan oleh Terdakwa dan kebanyakan pemain judi itu sopir-sopir bis dan kondektur bis;
- Bahwa Permainan judi yang Terdakwa maksudkan adalah permainan judi jenis dadu yang dimainkan pada aplikasi yang didownload pada handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar jam 13.30 Wita bertempat Lokaria, tepatnya di pinggir Jalan Nairoa Jurusan Maumere – Larantuka, Desa Tanaduen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Terdakwa menyelenggarakan permainan judi dadu yang sudah Terdakwa download pada aplikasi handphone milik Terdakwa berupa aplikasi permainan Judi Dadu Angka Kecil dan Angka Besar, Angka Kecil terdiri dari: Angka 1, Angka 2 dan Angka 3 sedangkan Angka Besar adalah Angka 4, Angka 5 dan Angka 6, para pemain yang memilih sendiri Angka Besar atau Angka Kecil yang akan dipasangnya, lalu setelah para pemain menyatakan sudah selesai pasang maka Terdakwa menekan aplikasi dadu tersebut pada handphone milik Terdakwa dimana apabila angka yang keluar adalah Angka 2, berarti para pemain yang memasang Angka Kecil yang menang, dimana Terdakwa mendapat bayaran sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari pemenang pada setiap kali putaran begitu pula sebaliknya;
- Bahwa Tidak ditentukan berapa orang pemain judi Dadu Angka Kecil atau pemasang Dadu Angka Besar pada setiap kali putaran;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa oleh polisi dari Unit Lapangan Fungsi Reskrim Polres Sikka berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian:
 - a. 2 (dua) lembar uang kertas nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah,
 - b. 1 (satu) lembar uang kertas nominam Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah,
 - c. 12 (dua belas) lembar uang kertas nominal Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah,
 - d. 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO warna biru hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa pada setiap kali Terdakwa menyelenggarakan permainan judi dadu tidak menentu karena hanya iseng-iseng saja dan pada saat kejadian Terdakwa ditangkap oleh polisi, Terdakwa sudah mendapat keuntungan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian:
 - a. 2 (dua) lembar uang kertas nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah,
 - b. 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah,
 - c. 12 (dua belas) lembar uang kertas nominal Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah,
 - d. 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO warna biru hitam,Adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa oleh polisi dari Unit Lapangan Fungsi Reskrim Polres Sikka pada saat mereka menangkap Terdakwa di tempat kejadian perjudian tersebut di atas dan handphone tersebut adalah handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi dadu dengan menggunakan alat atau sarana berupa handphone Merek Vivo warna biru hitam milik Terdakwa tersebut di atas yang sudah Terdakwa download aplikasi Judi Dadu Angka Kecil dan Dadu Angka Besar dan terserah kepada pemain untuk memasang Angka Besar atau Angka Kecil seperti permainan tebak-tebakan Angka Kecil atau Angka Besar dan angka yang akan keluar setelah Terdakwa menekan aplikasinya tersebut, Terdakwa sendiri tidak dapat memastikannya;
- Bahwa Belum sampai 1 (satu) jam Terdakwa menyelenggarakan permainan Judi Dadu Angka Kecil dan Dadu Angka Besar dan tidak lama kemudian polisi datang dan menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti dari tangan Terdakwa serta sejumlah uang yang ditinggalkan oleh para pemain yang melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut hanya iseng-iseng saja;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat polisi dari Unit Lapangan Fungsi Reskrim Polres Sikka menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti dari Terdakwa namun Terdakwa mengakui terus terang perbuatan Terdakwa;
- Bahwa dulu Terdakwa bekerja sebagai pegawai koperasi harian dan sekarang Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek yang sering mangkal di tempat kejadian perkara karena setiap hari Terdakwa menagih cicilan pembayaran pinjaman



uang milik Terdakwa oleh para sopir bis sekitar 5 (lima) orang yang juga setiap hari mangkal di tempat kejadian perkara tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang berusia sekitar 8 (delapan) tahun dan istri Terdakwa bekerja di kantor camat;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Hitam biru;
- Uang senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - c. 12 (dua belas) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar jam 13.30 Wita bertempat Lokaria, tepatnya di pinggir Jalan Nairoa Jurusan Maumere – Larantuka, Desa Tanaduen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, yang mana para pemain judi tersebut adalah sopir-sopir bus dan kondektur bus, yang mana permainan judi tersebut berupa dadu yang dimainkan pada aplikasi yang di download pada handphone milik Terdakwa FRANSISKUS BOGASTIN Alias SINTUS;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi dadu yang sudah Terdakwa download pada aplikasi handphone Merek Vivo warna biru hitam milik Terdakwa berupa aplikasi(CUBILETE VIRTUAL) permainan Judi Dadu



Angka Kecil dan Angka Besar, Angka Kecil terdiri dari: Angka 1, Angka 2 dan Angka 3 sedangkan Angka Besar adalah Angka 4, Angka 5 dan Angka 6, para pemain yang memilih sendiri Angka Besar atau Angka Kecil yang akan dipasangnya, lalu setelah para pemain menyatakan sudah selesai pasang maka Terdakwa menekan aplikasi dadu tersebut pada handphone milik Terdakwa dimana apabila angka yang keluar adalah Angka 2, berarti para pemain yang memasang Angka Kecil yang menang, dimana Terdakwa mendapat bayaran sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari pemenang pada setiap kali putaran begitu pula sebaliknya dan terserah kepada pemain untuk memasang Angka Besar atau Angka Kecil;

- Bahwa Keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa saat Terdakwa menyelenggarakan permainan judi dadu tidak menentu dan pada saat kejadian Terdakwa ditangkap oleh polisi, Terdakwa sudah mendapat keuntungan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menyelenggarakan permainan judi dadu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini, dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) Ke-2KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Tanpa izin**";
3. Unsur "**Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara**";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia yang dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama FRANSISKUS BOGASTIN Alias SINTUS yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum** sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa izin”

Menimbang, bahwa setiap jenis permainan judi hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan izin dari penguasa (pemerintah) yang berwenang dan sesuai cakupan operasionalnya, izin diberikan sesuai kewenangan penguasa (pemerintah),



apakah pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri Sosial, pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa pemerintah telah berusaha untuk menertibkan dan membatasi perjudian hingga lingkungan yang sekecil-kecilnya, yang pada akhirnya menghapus perjudian dari seluruh wilayah Indonesia, karena perjudian pada hakekatnya dipandang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan Moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat bangsa dan negara karenanya pemerintah telah pula mengeluarkan UU No.7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian, sehingga dalam hal ini usaha yang dilakukan oleh Terdakwa juga berarti tanpa seizin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa terdapat persesuaian yaitu Terdakwa dalam menjalankan usahanya tidak memiliki izin dari pemerintah setempat;

Menimbang, Terdakwa menyelenggarakan permainan judi dadu yang sudah Terdakwa download pada aplikasi handphone milik Terdakwa berupa aplikasi(CUBILETE VIRTUAL) permainan Judi Dadu Angka Kecil dan Angka Besar, dimana Terdakwa mendapat bayaran sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari pemenang pada setiap kali putaran;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, judi dadu yang sudah Terdakwa download pada aplikasi handphone milik Terdakwa berupa aplikasi(CUBILETE VIRTUAL) yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;**

Ad.3. Unsur “Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja (Opzet) adalah bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui (willens end wetens) akan akibat dari suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa antara menghendaki (wellens) dengan mengetahui (wetens) ada perbedaan yang prinsipil, yaitu menghendaki adalah adanya niat sebelumnya untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan mengetahui adalah bahwa perbuatan itu tidak dilakukan dengan niat sebelumnya tetapi dapat diperkirakan bahwa perbuatan tersebut diketahui kemungkinan berakibat sesuatu;



Menimbang, bahwa pengertian permainan judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan juga kalau pengharapan itu menjadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Dalam hal ini permainan permainan Judi Dadu Angka Kecil dan Angka Besar yang mana dilakukan dengan cara memilih angka besar ataukah kecil termasuk dalam dalam kualifikasi permainan judi yang diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP karena sifat dari permainan ini yang hanya merupakan untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifar alternatif antara “menawarkan” atau “memberi kesempatan untuk main judi” atau “dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”, artinya dalam pembuktian unsur ini memberikan pilihan jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar jam 13.30 Wita bertempat Lokaria, tepatnya di pinggir Jalan Nairoa Jurusan Maumere – Larantuka, Desa Tanaduen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, yang mana para pemain judi tersebut adalah sopir-sopir bus dan kondektur bus, yang mana permainan judi tersebut berupa dadu yang dimainkan pada aplikasi yang di download pada handphone milik Terdakwa FRANSISKUS BOGASTIN Alias SINTUS;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi dadu yang sudah Terdakwa download pada aplikasi handphone milik Terdakwa berupa aplikasi (CUBILETE VIRTUAL) permainan Judi Dadu Angka Kecil dan Angka Besar, Angka Kecil terdiri dari: Angka 1, Angka 2 dan Angka 3 sedangkan Angka Besar adalah Angka 4, Angka 5 dan Angka 6, para pemain yang memilih sendiri Angka Besar atau Angka Kecil yang akan dipasangnya, lalu setelah para pemain menyatakan sudah selesai pasang maka Terdakwa menekan aplikasi dadu tersebut pada handphone milik Terdakwa dimana apabila angka yang keluar adalah Angka 2, berarti para pemain yang memasang Angka Kecil yang menang, dimana Terdakwa mendapat bayaran sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari pemenang pada setiap kali putaran begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi dadu dengan menggunakan alat atau sarana berupa handphone Merek Vivo warna biru hitam milik Terdakwa tersebut di atas yang sudah Terdakwa download aplikasi Judi Dadu Angka Kecil dan Dadu Angka Besar dan terserah kepada pemain untuk memasang Angka Besar atau Angka Kecil;



Menimbang, bahwa Keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa pada setiap kali Terdakwa menyelenggarakan permainan judi dadu tidak menentu dan pada saat kejadian Terdakwa ditangkap oleh polisi, Terdakwa sudah mendapat keuntungan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dadu angka besar dan angka kecil yang mana untuk mendapatkan kemenangan dalam permainan judi tersebut tergantung pada untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ke-3 pasal a quo telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan atas pembelaan(Pledoi) atau permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dengan seringan ringannya kepada Terdakwa, yang mana sudah termaktub dalam pertimbangan-pertimbangan unsur yang mana telah diuraikan dalam Putusan, dan juga terhadap jalannya persidangan juga sudah sesuai dengan Asas *Audi et alteram partem* (mendengarkan kedua belah pihak secara berimbang) dan juga secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 303 ayat (1) Ke-2KUHP;**

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatanTerdakwa (*wederehcttelijkeheid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikanTerdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekendstrafbaarheid*), baik alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf (*verontschuldigungsgronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Hitam biru;
- Uang senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - c. 12 (dua belas) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Untuk selanjutnya terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Indonesia dalam menerbitkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju Penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS BOGASTIN Alias SINTUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Hitam biru;
 - Uang senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - c. 12 (dua belas) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, NITHANEL NAHSYUN NDAUMANU, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H., FELICIA MOSIANTO, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh LUKAS KATAN LETON Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Dian Mario, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H. NITHANEL NAHSYUN NDAUMANU, S.H.,
M.H.

FELICIA MOSIANTO, S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

LUKAS KATAN LETON